BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kantor: Jl. Holai RT 08 No 089 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur E-mail: Panwaskubar2017@gmail.com

Sendawar ,30 Oktober 2018

Nomor : 053 /K.Bawaslu - Kubar/KI-02/HM.00.02/10/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi

KepadaYth.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
di -
SENDAWAR

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum ;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
   e. Surat Rekomendasi Nomor : 092/K.PANWASCAM-SD/PP.00.00/10/2018 tentang Pelanggaran Administrasi

2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sekolaq Darat Nomor : 092/K.PANWASCAM-SD/PP.00.00/10/2018 tentang Pelanggaran Administrasi *(Dokumen terlampir)*, yang sudah disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejak tanggal 27 Oktober 2018 dengan tembusan kepada Camat Kecamatan Sekolaq Darat sampai tanggal 30 Oktober 2018 belum ada tindak lanjut dari PPK Kecamaran Sekolaq Darat, maka Rekomendasi dari temuan pelanggaran oleh Panwaslu Kecamatan Sekolaq Darat yang diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Administrasi diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Ketua,

RISMA DEWI,SKM

Tembusan ;
1. Kepala Kesbangpol Kutai Barat *di Sendawar*
2. Kepala Satpol PP Kutai Barat di *Sendawar*
3. Arsip

Formulir Model B.13

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKOLAQ DARAT

Sekretariat: Jln. Nihin RT.05 Kampung Sekolaq Darat – Kec. Sekolaq Darat -75565
Kabupaten Kutai Barat – email : Panwassekolaqdarat@gmail.com

Nomor : 092/K.PANWASCAN-SD/PP.00.00/10/2018.
Sifat : Penting
Hal : Rekomendasi.

Kepada Yth.
Ketua PPK Sekolaq Darat
di –
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
   c. Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
   e. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 97/HK.PL.01.5-Kpt/6407/KPU-Ksb/IX/2018 dan Nomor : 98/HK.PL.01.5-Kpt/6407/KPU-Ksb/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

2. Berdasarkan hasil temuan Panwaslu Kecamatan Sekolaq Darat, terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh beberapa Individu Parpol :
   - **H. Asnawi**, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Dapil Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu dari partai Berkarya. Dimana Banner yang terpasang diwilayah Kecamatan Sekolaq Darat melanggar Pasal 298 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 34 ayat (2) dan (5) PKPU Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan : Pemasangan APK mempertimbangkan Etika, Estetika , Kebersihan dan keindahan kota dan Lokasi pemasangan APK yang dilarang;
   - **DR.Yulianus Henock,SH,M.Si** Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu dari Partai Nasdem dimana Baleho yang terpasang diwilayah Kecamatan Sekolaq Darat melanggar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 97/HK.PL.01.5-Kpt/6407/KPU-Ksb/IX/2018 dan Nomor : 98/HK.PL.01.5-Kpt/6407/KPU-Ksb/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

Scanned by CamScanner

- **Suharna** Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Barat dari Partai Nasdem dimana Baleho yang terpasang diwilayah Kecamatan Sekolaq Darat melanggar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 97/HK.PL.01.5-Kpt/6407/KPU-Ksb/IX/2018 dan Nomor : 98/HK.PL.01.5-Kpt/6407/KPU-Ksb/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- **Umar** Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Barat dari Partai Hanura dimana Baleho yang terpasang diwilayah Kecamatan Sekolaq Darat melanggar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 97/HK.PL.01.5-Kpt/6407/KPU-Ksb/IX/2018 dan Nomor : 98/HK.PL.01.5-Kpt/6407/KPU-Ksb/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

Berdasarkan rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, maka kasus yang ditemukan diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Administrasi dan selanjutnya diteruskan Kepada PPK Kecamatan Sekolaq Darat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Sekolaq Darat, 27 Oktober 2018.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Sekolaq Darat

Ketua

Fransiskus Regis Peng. SH. M.Si.

Tembusan disampaikan kepada:

- Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat di - ***Sendawar.***
- Camat Kecamatan Sekolaq Darat di – ***Tempat.***
- Arsip

Scanned by CamScanner

Rekap Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang pada Kecamatan Sekolaq Darat.

No	Rekap Data Hasil Pengawasan					
	Jenis	Unsur pelanggaran	Parpol/Caleg/Capres	Lokasi	Alamat	Foto/Dokumentasi
1	Baner	Dipasang di lokasi Sekolah	Partai Berkarya Caleg DPRD Prov Kaltim Zona Kubar-Mahulu H. Asnawi. S.sos.	SD Negeri .004 Kampung Srimulyo Kec. Sekolaq Darat.	Kampung Srimulyo RT.05 Kecamatan Sekolaq Darat.	
2	Baliho	Dipasang Di lokasi yang melanggar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 97/HK.PL.01.5-Ksb/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019.	Partai Nasdem Caleg DPRD Prov Kaltim Zona Kubar – Mahulu. DR.Yulianus Henock.SH. M.Si.	Simpang Tugu Sekolaq Darat RT.06 dan Simpang Srimulyo-Empas RT.02	Simpang Tugu Sekolaq Darat RT.06 dan Simpang Srimulyo- Empas RT.02	

Scanned by CamScanner

3.	Baliho	Dipasang Di lokasi yang melanggar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 97/HK.PL.01.5-Ksb/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019.	Partai Nasdem Caleg DPRD Kabupaten Kutai Barat SUHARNA	Simpang Tugu Sekolaq Darat RT.06 dan Simpang Srimulyo-Empas RT.04	Kampung Sekolaq Darat RT.06 Kampung Srimulyo RT.02	
4.	Baliho	Dipasang Di lokasi yang melanggar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 97/HK.PL.01.5-Ksb/IX/2018 dan Nomor : 98/HK.PL.01.5-Kpt/6407/KPU-Ksb/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019.	Partai HANURA Caleg DPRD Kabupaten Kutai Barat UMAR	Simpang 3 Sumbersari-Joleq- Belempung (depan SDN Sumbersari)	Simpang 3 Sumbersari-Joleq- Belempung (depan SDN Sumbersari)	

Scanned by CamScanner